

ABSTRAK PERATURAN

BANTUAN LANGSUNG PUPUK – PERTANGGUNGJAWABAN – TATACARA PENYEDIAAN ANGGARAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 158/PMK.02/2010 TANGGAL 01 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 431)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

ABSTRAK : - Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan belanja untuk bantuan langsung pupuk. Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung pupuk, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung pupuk yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2009, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4287), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 75, TLN No. 4406), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418), Perpres 51 Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2007, Permenkeu RI 119/PMK.02/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara pelaksanaan BLP, berpedoman pada Pedoman Umum BLP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dana BLP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pelaksanaan BLP, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan pagu BLP kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku KPA. Berdasarkan berita acara penerimaan BLP kepada kelompok tani penerima, Perusahaan Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran BLP secara tertulis kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku KPA. Berdasarkan permintaan pembayaran dari Perusahaan Pelaksana, Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku KPA menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan BLP. Hasil verifikasi BLP ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan Perusahaan Pelaksana selaku pihak yang diverifikasi. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan BLP masih dianggarkan/disediakan dalam APBN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2009 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2010.

- Lampiran: halaman 1-4.